



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N
NOMOR : 09 /B/2016/PT.TUN-SBY.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat banding yang bersidang di Gedung yang telah ditentukan untuk itu di Jalan Ketintang Madya VI Nomor 2 – Surabaya, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara : -----

T O H I R, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Mantan Perangkat Desa, bertempat tinggal Dusun Pojok RT. 03/RW. 03, Desa Klitih, Kecamatan Plandaan, Kabupaten Jombang, untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT/PEMBANDING** ;-----

M e l a w a n :

KEPALA DESA KLITIH KECAMATAN PLANDAAN KABUPATEN JOMBANG, berkedudukan di Jl. Raya Klitih No. 07, Desa Klitih, Kecamatan Plandaan, Kabupaten Jombang, dalam hal ini diwakili kuasanya : -----

1. Nama : AGUS PURNOMO, S.H.,M.Si. ; -----
Jabatan : Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Jombang ; -----

2. Nama : ANDI KURNIAWAN, S.H. ; -----
Jabatan : Kasubbag Bantuan Dan Penyuluhan Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Jombang ;-----

Hal 1 Putusan No.09/B/2016/PT.TUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Nama : MITA ARINA, S.H. ; -----

Jabatan : Kasubbag Perundang-undangan Daerah
dan Dokumentasi Hukum pada Bagian
Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten
Jombang ;-----

4. Nama : YAUMASSYIFA, S.H. ; -----

Jabatan : Kasubbag Pengkajian Perundang-
undangan Desa pada Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Jombang ;--

5. Nama : AINE YUDHA PRASTIWI, S.H. ; -----

Jabatan : Staf pada Bagian Hukum Sekretariat
Daerah Kabupaten Jombang ;-----

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, berdasarkan
Surat Kuasa Khusus Nomor : 183/193/415.10.10/2015
tertanggal 09 April 2015, beralamat kantor di Jl. K.H.
Wahid Hasyim No. 137, Jombang dan diwakili pula oleh
kuasanya :-----

1. Nama : ELVIS JOHNNY, S.H.,M.H ; -----

Jabatan : Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur ; ----

2. Nama : WAITO WONGATELENG, S.H.,M.H. ; ----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jabatan : Jaksa Pengacara Negara ;-----

3. Nama : P. AGUNG WIDARYANTO, S.H. ;-----

Jabatan : Jaksa Pengacara Negara ;-----

4. Nama : DIANA EVIE MARTALINA, S.H. ;-----

Jabatan : Jaksa Pengacara Negara ;-----

5. Nama : RAKHMAWATI UTAMI, S.H. ;

----- Jabatan : Jaksa Pengacara Negara ;-----

6. Nama : HENDO SASMITO, S.H.,M.H. ;-----

Jabatan : Jaksa Pengacara Negara ;-----

7. Nama : JUJUN WULANDARI, S.H. ;-----

Jabatan : Jaksa Pengacara Negara ;-----

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, berdasarkan

Surat Kuasa Khusus Nomor : 183/222/415.61.07/2015

tertanggal 22 April 2015 dan Surat Kuasa Khusus

(Substitusi) Nomor : Sk-55/O.5/Gtn.2/05/2015 tertanggal

07 Mei 2015, beralamat kantor di Jl. Ahmad Yani No.

54-56, Surabaya, selanjutnya disebut sebagai _

TERGUGAT/TERBANDING;-----

D a n

KHOIRUL ABAS, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Staf Pemerintahan

Desa Klitih, Kecamatan Plandaan, Kabupaten Jombang,

bertempat tinggal di Dusun Tempuran, RT. 004/RW. 02,

Hal 3 Putusan No.09/B/2016/PT.TUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Klitih, Kecamatan Plandaan, Kabupaten Jombang,

untuk selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II

INTERVENSI/TERBANDING ;-----

PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA SURABAYA tersebut, telah
membaca :-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 09/B/2016/PT.TUN-SBY, tanggal 1 Februari 2016, tentang Penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ; -----
2. Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 81/G/2015/PTUN-SBY, tanggal 20 Agustus 2015 ;

3. Berkas Perkara, surat-surat bukti yang diajukan para pihak serta surat-surat lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;-----
4. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 09/PEN-HS/2016/PT.TUN-SBY, tanggal 4 Maret 2016 ;--

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha -----
Negara Surabaya mengambil alih mengenai duduk sengketa sebagaimana
tercantum dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor :
81/G/2015/PTUN-SBY, tanggal 20 Agustus 2015 yang amar selengkapnya
berbunyi sebagai berikut :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI

- Menyatakan Eksepsi-eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi dinyatakan tidak diterima ;-----

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya ;

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 292.000 (dua ratus sembilan puluh dua ribu rupiah);-----

Menimbang, bahwa Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka dan dinyatakan terbuka untuk umum pada hari KAMIS, tanggal 20 Agustus 2015 dengan dihadiri oleh Penggugat/Pembanding dan Kuas Hukum Tergugat serta Tergugat II Intervensi / Para Terbanding ; -----

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 81/G/2015/PTUN-SBY. tanggal 20 Agustus 2015 tersebut, Penggugat/Pembanding telah mengajukan Permohonan Pemeriksaan Banding kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tertanggal 1 September 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut pada tanggal dan hari itu juga yang ditanda tangani oleh Penggugat Prinsipal, serta oleh Panitera, selanjutnya melalui Jurusita Pengganti Akta Permohonan Banding tersebut diberitahukan kepada Tergugat dan Tergugat II Intervensi/Para Terbanding

Hal 5 Putusan No.09/B/2016/PT.TUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor : 81/G/2015/PTUN-

SBY. tanggal 2 September 2015 ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat/Pembanding atas ----- permohonan pemeriksaan banding tersebut telah menyampaikan Memori Banding tertanggal 30 Oktober 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal dan hari itu juga selanjutnya oleh Wakil Panitera telah diberitahukan kepada pihak Para Terbanding / Tergugat dan Tergugat II Intervensi pada tanggal 2 Nopember 2015 sesuai dengan Surat Pemberitahuan Dan Penyerahan Memori Banding Nomor 81/G/2015/PTUN-SBY. yang pada pokoknya Pembanding/Penggugat keberatan atas pertimbangan serta amar Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dengan mengemukakan alasan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya telah keliru dalam menerapkan hukum terhadap peraturan perundang-undangan terutama yang terkait dengan perkara a quo, karena Penggugat/ Pembanding belum habis masa jabatannya sampai dengan usia 60 tahun, juga judx facti telah tidak cermat dalam menerapkan hukum terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait dengan perkara a quo, karena tidak memperhatikan Jurisprudensi Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 172/Pen.Eks/2013/PTUN-SBY. Antara Husen melawan Kepala Desa Sumbermulyo, Kecamatan Jogoroto, Kabupaten Jombang, dan memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya untuk menjatuhkan putusan pada tingkat banding dengan amar sebagai berikut : -----

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Pembanding dahulu Penggugat untuk seluruhnya ; ---

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mewajibkan Terbanding dahulu Tergugat mencabut Surat Keputusan Kepala

Desa Sumberejo Nomor : 188/02/415.61.07/2014 tertanggal 2 Desember 2014 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa atas nama TOHIR Sebagai Staf Kaur Pemerintahan Desa Klitih Kecamatan Plandaan Kabupaten Jombang.

3. Membatalkan Surat Keputusan Kepala Desa Klitih Nomor :

188/16/415.61.07/2014 tertanggal 24 Desember 2014 Atas Nama KHOIRUL ABAS Sebagai Staf Pemerintahan Desa Klitih Kecamatan Plandaan Kabupaten Jombang.

4. Mewajibkan Terbanding dahulu Tergugat untuk memulihkan harkat, martabat serta kedudukan Pembanding dahulu Peggugat (rehabilitasi) seperti semula yaitu sebagai Kaur Pdemerintahan Desa Klitih, Kecamatan Plandaan, Kabupaten Jombang.

5. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan kerugian materil dan non materil ;

6. Membebaskan segala biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Terbanding dahulu Tergugat ;

Menimbang, bahwa atas Memori Banding Pembanding/Peggugat tersebut, Tergugat/Terbanding melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 30 Nopember 2015 jo tanggal 14 Desember 2015 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 02 Desember 2015 jo tanggal 15 Desember 2015 dan selanjutnya Kontra Memori Banding tersebut oleh Wakil Panitera telah diberitahukan kepada Pembanding/Peggugat dan Terbanding/Tergugat II Intervensi sesuai

Hal 7 Putusan No.09/B/2016/PT.TUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Pemberitahuan Dan Penyerahan Kontra Memori banding Nomor : 81/

G/2015/PTUN-SBY. Tanggal 3 Desember 2015 jo tanggal 16 Desember 2015

dengan mengemukakan bantahan atas memori banding Pemanding/

Penggugat, yang pada pokoknya menyatakan bahwa pertimbangan hukum

serta amar putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut telah

tepat dan benar menurut hukum karena telah mempertimbangkan secara

lengkap, dan oleh karena itu mohon kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha

Negara Surabaya untuk mengadili dan memutus dengan amar putusan pada

tingkat banding sebagai berikut :-----

MENGADILI

- Menolak permohonan banding dari Penggugat/ Pemanding atas -----
Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 81/G/2015/
PTUN-SBY. Tanggal 20 Agustus 2015 ;-----

MENGADILI SENDIRI

1.

Men
guatka
n
Putusa
n
Penga
dilan
Tata
Usaha
Negar
a



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surab

aya

Nomor

: 81/

G/201

5/

PTUN-

SBY,

tangga

l 20

Agustu

s 2015

yang

dimoh

onkan

bandin

g ;

2.

Men

ghuku

m

Pengg

ugat/

Pemba

nding

untuk

Hal 9 Putusan No.09/B/2016/PT.TUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memb

ayar

segala

biaya

perkar

a yang

timbul

dalam

perkar

a ini ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, kedua belah pihak yang bersengketa telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara, sesuai dengan Surat Pemberitahuan Untuk Melihat Berkas Perkara Nomor : 81/G/2015/PTUN-SBY, tanggal 2 Oktober 2015 ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 81/G/2015/PTUN-SBY. diucapkan dalam persidangan terbuka dan dinyatakan terbuka untuk umum pada hari : KAMIS, tanggal 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2015, dengan dihadiri oleh Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat, dan

Tergugat II Intervensi ;-----

Menimbang, bahwa Pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan : -----

“ Permohonan pemeriksaan banding diajukan secara tertulis oleh pemohon atau kuasanya yang khusus dikuasakan untuk itu kepada Pengadilan Tata Usaha Negara yang menjatuhkan Putusan tersebut dalam tenggang waktu empat belas hari setelah putusan Pengadilan itu diberitahukan kepadanya secara sah “ ;-----

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum pada tanggal 20 Agustus 2015, sedangkan permohonan banding berdasarkan Akta Permohonan Banding diajukan pada 1 September 2015 yang berarti permohonan banding diajukan pada hari ke 12 (duabelas) setelah putusan diucapkan/dibacakan ; ---

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, permohonan pemeriksaan banding yang diajukan oleh Penggugat Prinsipal/ Pembanding pada tanggal 1 September 2015 masih berada dalam tenggang waktu sebagaimana ketentuan Pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga dengan demikian permohonan pemeriksaan banding dari Pembanding/Penggugat secara formal dapat diterima, dan selanjutnya Penggugat disebut sebagai Pembanding sedangkan Tergugat dan Tergugat II Intervensi masing-masing disebut sebagai Para Terbanding ;-----

Hal 11 Putusan No.09/B/2016/PT.TUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata

Usaha Negara Surabaya membaca dan mempelajari berkas perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 81/G/2015/PTUN-SBY, dikaitkan dengan Memori Banding dari Penggugat/Pembanding dan Kontra Memori Banding dari Tergugat/Terbanding ternyata tidak ada hal-hal dapat melumpuhkan putusan pengadilan tersebut, dan tidak terdapat hal baru yang perlu dipertimbangkan secara khusus karena semua telah dipertimbangkan secara cermat oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya ; --

Menimbang, bahwa dengan demikian pemeriksaan perkara ini ditingkat Pengadilan Tinggi/Tingkat Banding semata-mata berdasarkan hasil pemeriksaan perkara di muka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya sebagai Pengadilan Tingkat Pertama sebagaimana termuat dalam berkas perkara yang dimohonkan banding ini ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya berpendapat serta berkesimpulan bahwa pertimbangan hukum dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut telah tepat dan benar sesuai dengan hukum yang berlaku, oleh karena itu -----

pertimbangan dimaksud diambil alih oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya menjadi pertimbangan hukum sendiri dalam memutuskan perkara ini sehingga dengan demikian Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 81/G/2015/PTUN-SBY, tanggal 20 Agustus 2015 dapat dan patut dikuatkan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding/Penggugat adalah sebagai pihak yang kalah, sesuai dengan ketentuan pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara kepadanya harus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara di tingkat banding,
yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini ; -----

MENINGAT : Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah mengalami perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang terkait ;-----

MENGADILI

1. Menerima Permohonan Banding dari Pemanding / Penggugat ;-----
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 81/G/2015/PTUN-SBY, tanggal 20 Agustus 2015, yang dimohonkan banding
3. Menghukum Pemanding / Penggugat untuk membayar biaya perkara yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputus dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya pada hari **Jum'at** tanggal **4 Maret 2016** oleh Kami : **M A S K U R I, SH. M.Si.** Hakim Tinggi selaku Hakim Ketua Majelis, **H. EDDY NURJONO, SH. MH..** dan **NURMAN SUTRISNO, SH. M.Hum.** masing-masing sebagai Hakim Tinggi selaku Anggota, Putusan

Hal 13 Putusan No.09/B/2016/PT.TUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka dan dinyatakan terbuka untuk

umum pada **hari itu juga**, oleh Hakim Ketua Majelis didampingi oleh Hakim-

Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh R. IMAN SANTOSO, SH.

sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya ,

tanpa dihadiri oleh para pihak yang bersengketa atau kuasa hukumnya ; -----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

H. EDDY NURJONO, SH. MH.

M A S K U R I , SH. M.Si.

NURMAN SOETRISNO, SH. M.Hum.

PANITERA PENGGANTI

R. IMAN SANTOSO, SH.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|--------------------------------------|---------------|
| 1. Biaya pemberitahuan Registrasi | Rp. 28.000,- |
| 2. Meterai | Rp. 6.000,- |
| 3. Redaksi putusan | Rp. 5.000,- |
| 4. Biaya Administrasi proses banding | Rp. 211.000,- |

Jumlah Rp. 250.000,-
(Dua ratus lima puluh ribu rupiah)